



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BUTU DAN DESA PERMATA
DI KECAMATAN TILONGKABILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Moutong dan Desa Toto Utara pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Moutong dan Toto Utara, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Moutong dan Desa Toto Utara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BUTU DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN
TILONGKABILA**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
7. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa;
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Butu dan Desa Permata dalam wilayah Kecamatan Tilongkabila.

Pasal 4

Desa Permata berasal dari sebagian wilayah Desa Toto Utara yang terdiri atas Dusun I dan Dusun IV.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Butu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Moutong dikurangi dengan Wilayah Desa Butu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Toto Utara dikurangi dengan Wilayah Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 5

- (1) Desa Butu mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunggulo ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moutong ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bongopini ;
- (2) Desa Permata mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huntu Utara ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamboo ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toto Utara ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huntu Selatan ;
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Butu dan Desa Permata secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Butu berkedudukan di Dusun I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Permata berkedudukan di Dusun I.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

BAB IV
STATUS DESA

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa Butu dan Desa Permata di dahului dengan Status Desa Persiapan sejak diresmikan dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Persiapan Butu dan Desa Permata.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam pembinaan desa induk dengan pengawasan Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Kecamatan.
- (3) Setelah melalui Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengevaluasi kesiapan Desa untuk didefinitifkan.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah memenuhi persyaratan dan / atau pertimbangan teknis lainnya, maka Desa Persiapan dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif.
- (5) Apabila hasil evaluasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan dan / atau pertimbangan teknis lainnya, status Desa Persiapan diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan atau pertimbangan teknis lainnya belum terpenuhi, maka status Desa Persiapan dengan sendirinya dinyatakan dihapus, dan statusnya akan diatur kemudian.

BAB V

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

Dengan terbentuknya Desa Butu dan Desa Permata, di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

Pasal 11

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Butu dan Desa Permata ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Butu dan Desa Permata, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Butu dan Desa Permata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Moutong dan Desa Toto Utara yang berada di dalam Desa Butu dan Desa Permata ;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Butu dan Desa Permata.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Butu dan Desa Permata .

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Butu dan Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Butu dan Desa Permata, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BUTU DAN PERMATA DI KECAMATAN TILONGKABILA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Moutong dan Desa Toto Utara pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Moutong dan Desa Toto Utara pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Moutong dan Desa Toto Utara dan Desa Butu dan Desa Permata .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Butu dan Desa Permata sebagai pemekaran Desa Moutong dan Desa Toto Utara.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Moutong dan Desa Toto Utara dan / atau membentuk Desa Butu dan Desa Permata, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Butu dan Desa Permata di Kecamatan Tilongkabila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Moutong dan Desa Toto Utara dan Desa Butu dan Desa Permata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Moutong dan Desa Toto Utara dan Kepala Desa Butu dan Desa Permata, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Dengan terbentuknya Desa Butu dan Desa Permata serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Moutong dan Desa Toto Utara kepada Pemerintah Desa Butu dan Desa Permata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Butu dan Desa Permata, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Butu dan Desa Permata dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Butu dan Desa Permata oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Butu dan Desa Permata di Kecamatan Tilongkabila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas